

**KRITERIA ORANG KAYA YANG HARAM MENERIMA
ZAKAT**
(Studi Komparatif Pendapat Ma'zhab Hanafi dan Ma'zhab Maliki)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:
ILMI ZADAH
05360046

DI BAWAH BIMBINGAN:
Drs. H. A. MALIK MADANIY, M.A.
FATHORRAHMAN, S. Ag., M. Si.

**PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAKS

Harta benda dan kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah S.w.t. Yang dianugerahkan kepada hamba-hambanya. Dialah yang menciptakannya dan mengaruniakannya kepada manusia. Oleh karena itu Qur'an banyak sekali menjelaskan tentang masalah ini. Dengan menegaskan hubungan kekayaan itu dengan pemilik yang sebenarnya yaitu Tuhan.

Orang yang memiliki harta benda yang mencukupi kebutuhan hidupnya, selain delapan golongan yang berhak menerima zakat seperti yang sudah dijelaskan dalam ayat al-Qur'an, adalah golongan yang diharamkan menerima zakat

Para ulama' telah sepakat tentang haramnya orang kaya menerima zakat. Namun mereka berbeda pendapat mengenai standar atau batas kekayaan yang menghalangi seseorang menerima zakat. Para Ulama' di sini ada dua arus pandangan: pandangan *pertama*, pandangan yang memberikan batas tertentu, pandangan ini yang sekaligus dipegang oleh Ma'zhab Hanafi, di mana pandangan ini memberikan batasan bagi kekayaan seseorang, yang menyebutkan bahwa barang siapa memiliki kekayaan dalam batas tertentu maka orang tersebut haram menerima zakat. Dan pandangan *kedua* yang menjadi pandangan Ma'zhab Maliki, tidak memberikan batasan, menurut Ma'zhab ini yang dianggap oleh adat orang tersebut memiliki kekayaan (melebihi batas kecukupan) maka, orang tersebut dianggap kaya dan haram menerima zakat.

Berangkat dari perbedaan pendapat antara kedua Ma'zhab tersebut. Penyusun tertarik untuk mengkaji apa yang melatar belakangi kedua Ma'zhab tersebut tentang batasan atau kriteria orang kaya yang haram menerima zakat. Dalil yang menjadi landasan berfikir kedua Ma'zhab tersebut. Perlunya pemahaman tentang adanya standarisasi dalam menentukan batasan bagi seseorang yang diharamkan menerima zakat itu sangat penting. Di antara manfaatnya adalah masyarakat menjadi lebih sadar akan kewajiban-kewajibannya sebagai umat Islam dalam melaksanakan perintah Allah baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, termasuk kaitannya dengan masalah zakat.

Untuk melakukan kajian ini digunakan pendekatan filosofis, yaitu suatu pendekatan terhadap dalil yang akan diteliti dengan menekankan pada kebenaran suatu argumentasi atau pendapat dari kedua Ma'zhab tersebut. Selain itu penyusun di sini menggunakan analisis komparatif untuk mengetahui perbedaan dari kedua pendapat tersebut, kemudian barulah dapat diketahui cara pandang masing-masing dalam menentukan kesimpulan. dan nantinya akan diketahui letak persamaan dan perbedaannya dari kedua pendapat tersebut.

Dari penelitian tersebut akan didapat suatu kesimpulan bahwa, pendapat dari kedua Ma'zhab tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan bersama, dan untuk mengangkat derajat hidup manusia, serta memberikan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat (fakir/miskin) yang membutuhkan. Sedangkan pendapat yang lebih relevan untuk dijadikan pedoman di zaman sekarang adalah pendapat dari Ma'zhab Maliki, karena Ma'zhab tersebut tidak memberikan batasan kekayaan.

NOTA DINAS

Drs. H.A. Malik Madaniy, M.A.
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Nota Dinas Skripsi
Saudari Ilmi Zadah
Lamp : 1 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
di Yogyakarta


Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi Saudari Ilmi Zadah yang berjudul **KRITERIA ORANG KAYA YANG HARAM MENERIMA ZAKAT (STUDI KOMPARATIF PENDAPAT MAŽHAB HANAFI DAN MAŽHAB MALIKI)**, maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah dapat diterima dan selanjutnya dapat digunakan untuk diuji pada sidang munaqasyah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 06 April 2009 M
10 Rabiul Tsani 1431 H

Pembimbing I



Drs.H.A. Malik Madaniy, M.A.
NIP. 150 182 698

NOTA DINAS

Fathorrahman, S. Ag., M. Si.
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Nota Dinas Skripsi
Saudari Ilmi Zadah
Lamp : 1 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta


Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya terhadap isi skripsi Saudari Ilmi Zadah yang berjudul, **KRITERIA ORANG KAYA YANG HARAM MENERIMA ZAKAT (STUDI KOMPARATIF PENDAPAT MAŽHAB HANAFI DAN MAŽHAB MALIKI)**, maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah dapat diterima dan selanjutnya dapat digunakan untuk diuji pada sidang munaqasyah.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 06 April 2009 M
10 Rabiul Tsani 1431 H

Pembimbing II


Fathorrahman, S. Ag., M. Si.
NIP. 150 368 350

PENGESAHAN

Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/PP.009/23/2009

Skripsi Berjudul: KRITERIA ORANG KAYA YANG HARAM MENERIMA
ZAKAT (STUDI KOMPARATIF PENDAPAT MAŽHAB
HANAFI DAN MAŽHAB MALIKI)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ILMI ZADAH

NIM : 05360046


Pada : 20 April 2009

Nilai Munaqasyah: A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Tim Munaqasyah


Ketua Sidang



Drs. H. Malik Madaniy, M.A.


NIP.150182698

Pengaji I



Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP.150282520

Pengaji II



Agus M. Najib S.Ag., M.Ag.
NIP.150275462

Yogyakarta, 23 April 2009 M

27 Rabiul Tsani 1430H



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 No. 148/1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḩ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (titik di bawah)
ض	Dad	Đ	De (titik dibawah)
ط	Ta	Ҭ	Te (titik dibawah)
ظ	Za	ڙ	Zet (titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	' _	Aprostrof
ي	Ya	Y	Ye

A. Vokal

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتاب - kataba

ذكر - žukira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي ...	Fathah dan ya'	Ai	A dan i
و ...	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هُولَ - haula

B. Maddah

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ...ي	Fathah dan alif atau ya'	ā	a dan garis di atas
ي.....	Kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
و.....	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال	-qāla
رمي	-ramā
قيلا	-qīla
يُقول	-yaqūlu

C. Ta'. marbūtah

1. Ta' marbūtah hidup

Ta' marbūtah yang hidup atau mendapat Harakat Fathah, kasrah dan d}ammah, transliterasinya adalah /t/.

Contoh:

روضۃ الاطفال -raudat al-ātfāl

2. Ta' marbūtah mati

Ta' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukūn, transliterasinya adalah /h/

Contoh:

طَلْحَةٌ -ṭalhah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبِّكَ	- rabbanā
نَرِّزَ	- nazzala
الْبَرَّ	- al-birr

E. Kata Sandang

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah

Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf L diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
الشَّمْسُ - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh:

البَدِيعُ - al-badī‘u
الْجَلَلُ - al-jalālu

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - Ta’khużūna
شَيْءٌ - syai’un

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau Harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَلَنَّ اللَّهُ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - Wa mā Muḥammadun illā rasūl

MOTTO

*“Sekaya Apapun Dirimu, Jika Tidak Di Landasi Dengan Iman
Niscaya Kekayaanmu Tidak Akan Ada Gunanya”*

*Kerja keras adalah kunci dari keberhasilan
Keberhasilan adalah awal dari kesuksesan dalam hidup*

➤ *Jadikan Dirimu Orang Yang Berguna*

PERSEMAHAN

*ALMAMATERKU
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA*

Untuk Ibundaku Tercinta dan teruntuk ayahku yang telah tenang
diharibaan Sang Khaliq
(Ibu Hj. Maula dan Ayah H. As'ad Hasbullah (alm))

Saudara-saudaraku tercinta:
Kakak-kakakku:
Saifullah, Lc., M. Pdi.
Shuhbatun Majidah
Izzatul Islamiyah
Adik-adikku:
Fikriyah Asmawati
Ahmad Syamwiel

Dan untuk semua yang selama ini mendukung aku,

**Terima Kasih
&
I LOVE YOU**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ .

Segala puji bagi Allah S.w.t Tuhan seru sekalian alam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad S.a.w yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan peradaban.

Puji syukur Alhamdulillah akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik yang bersifat moril, spirituul maupun materiil, untuk itu penulis pada kesempatan kali ini mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
3. Bapak Drs. K.H. A. Malik Madaniy, M.A., selaku pembimbing I dan Bapak Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya dan juga kesabarannya dalam memberikan petunjuk, bimbingan dan pengarahan sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

4. Ibunda tercinta dan Almarhum ayahku, ibu Hj. Maula dan ayah H. As'ad Hasbullah yang telah merawat dan mendidikku dari kecil sampai sekarang, kakak-kakakku (Cak Ifu, mbak Cuk, mbak iis) dan adik-adikku (dek Ria, adik bungsuku yang paling cakep dek Syamwiel) serta segenap keluarga besarku yang senantiasa memberikan perhatian dan motivasi agar selalu maju.
5. Para pemikir dan penulis yang karya-karyanya banyak penyusun gunakan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Para pengajar / Dosen yang telah banyak memberikan ilmunya, para karyawan Fakultas Syariah yang telah banyak membantu keperluan administratif penyusun, dan para karyawan perpustakaan baik pusat,syariah maupun paska sarjana yang telah melayani dengan baik.
7. Untuk Sahabat-sahabatku; ditempat kelahiranku, mbak mun, dan mbak nazilah. Serta sahabat-sahabat kampus, Farida, Umi, Ipech, Lia, Luthfi, Wawan, Ipoeng yang selalu memberikan waktunya untuk mendengarkan celotehanku
8. Rekan-rekan dan teman-teman di jurusan PMH yang telah berjuang bersama-sama dengan penyusun dalam mengarungi masa-masa perkuliahan.
9. Teruntuk My Special yang selalu memberikan semangat buat aku, dan selalu memberiku kasih sayang yang tidak bisa penyusun lupakan, Terima Kasih Mas Rudy.

Penyusun tidak dapat membalaik kebaikan serta budi baik mereka namun teriring doa semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda.

Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penyusun

miliki. Oleh karena itu kritik dan saran penyusun harapkan dari semua pihak demi perbaikan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca umumnya.

Yogyakarta, 23 April 2009 M
27 Rabiul Tsani 1431 H

Penyusun

Ilmi Zadah
NIM: 05360046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN ABSTRAKS	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	26

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

A. Pengertian dan Dasar Hukum	29
1. Pengertian Zakat	29
2. Tujuan dan Hikmah Zakat	30

3. Dasar Hukum	34
B. Harta Yang Wajib Dizakati	36
C. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat	47
D. Golongan Yang Tidak Berhak Menerima Zakat	56
BAB III KRITERIA ORANG KAYA YANG HARAM MENERIMA ZAKAT : MENURUT MAŽHAB HANAFI DAN MAŽHAB MALIKI	
A. Pandangan Mažhab Hanafi tentang Standar Ukuran Kecukupan (Orang Kaya) dalam Menerima Zakat	62
B. Pandangan Mažhab Maliki tentang Standar Ukuran Kecukupan (Orang Kaya) dalam Menerima Zakat	70
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PENDAPAT ANTARA MAŽHAB HANAFI DAN MALIKI TENTANG KRITERIA ORANG KAYA YANG HARAM MENERIMA ZAKAT	
A. Fakto-Faktor yang Menyebabkan adanya Perbedaan Pendapat antara Mažhab Hanafi dan Mažhab Maliki	76
B. Relevansi Pendapat Mažhab Hanafi dan Mažhab Maliki bagi Masyarakat khususnya Umat Islam	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I : TERJEMAHAN AL-QUR’AN	I

Lampiran II : TERJEMAHAN HADIS	IV
Lampiran III : TERJEMAHAN FATWA ULAMA	VIII
Lampiran IV : BIOGRAFI ULAMA.....	IX
Lampiran V : CURRICULUM VITAE	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Orang yang haram menerima zakat adalah orang yang kebutuhan hidupnya terpenuhi, dan yang mempunyai kelebihan harta (niśab).¹

Al-ghinā' adalah bentuk Masdar yang berarti kekayaan, sedangkan kata *ghānī* adalah orang kaya (yang berkecukupan), yang secara bahasa bermakna kecukupan, diantaranya adalah kecukupan dalam harta benda.² Seorang dikatakan kaya yaitu, bila dia tidak lagi membutuhkan. Dan salah satu bentuk kekayaan adalah kekayaan harta benda yang maknanya adalah kemudahan, kecukupan, berlimpahnya harta benda, dan tidak lagi membutuhkan harta, selain harta benda yang telah dimiliki oleh seseorang.³

Kemudahan (*Al-Yasār*) dalam bahasa Arab adalah sinonim bagi kata *ghīnā* (kaya), dan para ahli fikih juga menggunakan kalimat *Al-Yasār*, karena antara kaya dan kemudahan itu saling terkait satu dengan yang lainnya.⁴

Sebagian ulama' berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kaya (*ghīnā*) itu adalah orang yang mempunyai harta (usaha) yang mencukupi untuk penghidupannya sendiri serta orang yang ada dalam tanggungannya

¹ Abdullah Lam bin Ibrahim. *Aḥkam al-Aghniyā' fī asy-Syari'ah al-Islāmiyah wa aś-āruhū*, (Yordania: Dar an-Nafāis, t.t.), hlm.2.

² *Ibid.*, hlm. 3

³ *Ibid.*, hlm. 5.

⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

sehari-hari, baik orang tersebut mempunyai satu nishab, kurang ataupun lebih.

Para ulama' tersebut berpedoman dengan hadiś sebagai berikut:

من سأْلَ وَعَنْهُ مَا يَغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَا يَغْنِيهِ قَالَ

مَا يَغْدِيهِ وَيَعْشِيهِ.⁵

Kaya menurut arti bahasa berarti cukup, padahal arti cukup itu sendiri tidak dapat dibatasi dengan kadar sedikit atau banyaknya harta. Contohnya jika si A memiliki harta satu niṣab, tetapi harta satu niṣab itu tidak mencukupi baginya karena tanggungannya banyak. Sebaliknya si B mempunyai harta kurang dari satu niṣab, harta yang sedikit itu mencukupi baginya karena keperluan atau tanggungannya sedikit.⁶

Sedangkan harta (*amwāl*) merupakan bentuk jama' dari *māl*, dan *māl* bagi bangsa Arab, yang dengan bahasanya Qur'an diturunkan, adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia menyimpan dan memiliki. Dengan demikian unta, sapi, kambing, tanah, kelapa, emas, dan perak adalah kekayaan.⁷ Oleh karena itu ensiklopedi-ensiklopedi di Arab. Misalnya *al-Qāmūs*, dan *lisān al-'Arab* mengatakan bahwa kekayaan adalah segala sesuatu yang dimiliki, namun orang-orang desa sering menghubungkannya dengan

⁵ Abī Abdillāh Muhammād bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, (tt. Dar al-Fikr, 1981). I: 8., hlm. 135. H. R. Abu Daud dan Ibnu Hibban dari Tirmidzi

⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet XXVII (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994)., hlm. 216

⁷ Yusūf al- Qaraḍawī, *Fiqh al-Zakāt*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973),, jil. II., hlm. 123.

ternak, sedangkan orang-orang kota sering menghubungkannya dengan emas dan perak, tetapi semua itu bagian dari kekayaan⁸

Islam memandang harta kekayaan mempunyai nilai yang sangat strategis, karena merupakan alat dan sarana untuk memperoleh berbagai manfaat dan mencapai kesejahteraan hidup manusia sepanjang waktu.⁹ Dan kesejahteraan bersama dalam mewujudkan nilai-nilai agama yang diperintahkan Allah S.w.t. Kekayaan juga mencerminkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk umat manusia.¹⁰

Hubungan harta benda dengan orang kaya, bahwa harta benda adalah penyebab orang dianggap kaya dan sarana untuk mencapai status kaya. Terkadang harta itu berjumlah sedikit sehingga pemiliknya tidak disebut sebagai orang kaya, dan terkadang pula banyak dan berlimpah sehingga pemiliknya dimasukkan kedalam golongan orang kaya.¹¹

Adapun orang kaya yang wajib mengeluarkan zakat, adalah orang yang memiliki syarat-syarat tertentu,¹² yaitu:

- a. Harta tersebut telah mencapai niṣab
- b. Harta tersebut milik pribadi dan telah mencapai satu tahun (*haul*)

⁸ *Ibid.*, hlm 124.

⁹ Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, hlm. 5.

¹⁰ Ali, Yafie. *Menggagas Fiqih Sosial*, cet. I. Bandung: Mizan, 1994., hlm. 11.

¹¹ Abdullāh Lam bin Ibrahim. *Aḥkam al-Aghniyā' fī asy-Syārī'ah al-Islāmiyah wa aś-āruhū*, hlm. 8.

¹² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam (al- Mausū'ah al- Fiqhiyah)*, cet. V. (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996). 6/26., hlm. 1988-1989.

c. Tercukupinya kebutuhan primer dari pemilik harta tersebut atau dengan kata lain bahwa kondisi perekonomian pemilik dalam keadaan surplus. Untuk syarat ketiga ini tidak ada standarisasi tertentu, karena kondisi ini sangat kasuistik di mana setiap keluarga mempunyai ukuran yang berbeda-beda.

Kekayaan memiliki pengaruh terhadap penerimaan zakat, dimana islam mengharamkan orang kaya menerima zakat. Adapun dalil diharamkannya orang kaya menerima zakat adalah sebagai berikut:

لَا تحل الصدقة لغنيٍّ وَ لَا لِذِي مَرْءَةٍ سُوِّيٍّ¹³

Pemberian zakat kepada orang kaya itu merusak hikmah diwajibkannya membayar zakat, yaitu memberi kecukupan kepada fakir miskin.¹⁴

Islam menyuruh semua orang yang mampu bekerja dan berusaha untuk mencari rezeki dan memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya, hal itu dilakukan dengan niat *fī sabīlillāh*.¹⁵

Perintah zakat sebagai rukun ketiga dari kelima rukun islam (*arkānul islām*). Dengan memberikan definisi zakat yaitu, pengambilan sebagian harta

¹³ Abū Daūd Sulaiman bin al-Asy'as as-Sajistānī, *Sunan Abū Daūd* , (Beirut : Dar al-Fikr, t.t). II., hlm. 39. Diriwayatkan oleh Abū Daūd dan al-Turmuḍī dari 'Amr bin al-'As.

¹⁴ Yusūf al-Qaraḍawī, *Fiqh al-Zakāt*, hlm. 59.

¹⁵Ibid., hlm. 87. Lihat. *Fiqh al-Zakāt*. Yusūf al-Qaraḍawī. Pendapat dari Madzhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali) dan imam madzhab lainnya. Dan juga dalam terjemah *Tafsir al-Maraghi*. Karya Ahmad Muṣṭhafā al-Maraghi, cet. I. (Semarang: CV. Toha Putera Semarang, 1987). memberikan penjelasan tentang maksud dari kata *fī sabīlillāh* adalah setiap orang yang berjihad dijalankan Allah dalam ketaatan dan dijalankan kebaikan, seperti orang-orang yang berperang, jama'ah haji yang terputus perjalanannya, dan mereka tidak mempunyai sumber harta lagi, dan para penuntut ilmu yang fakir.

kepunyaan orang-orang yang mampu (Kaya) untuk menjadi milik orang-orang yang tidak mampu (Fakir-Miskin).¹⁶ Akan tetapi dewasa ini banyak sekali terjadi di masyarakat salah mengartikan fungsi dan tujuan dari zakat tersebut, banyak masyarakat yang tidak mengetahui kewajibannya mengenai masalah zakat tersebut, terutama bagi golongan orang-orang yang mampu (kaya). Mereka menganggap bahwa zakat tidak hanya dibebankan bagi orang-orang yang mampu saja, akan tetapi orang yang tidak mampu pun merasakannya.¹⁷ Padahal dalam al-Qur'an diterangkan secara jelas, yaitu firman Allah SWT yang berbunyi:

انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب

والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.¹⁸

Adapun orang kaya yang diharamkan menerima zakat adalah, orang-orang yang didalam kebutuhan harta bendanya memiliki kelebihan, dan sudah mencapai batas nishab.¹⁹ Syarat-syarat tersebut tidak jauh berbeda dengan orang yang wajib mengeluarkan zakat. Karena pada hakikatnya orang yang wajib zakat adalah orang yang haram menerima zakat.²⁰ Sebagaimana Dalam hadits dijelaskan yang berbunyi:

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 88.

¹⁷ Alī Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial*, cet. I. Bandung: Mizan, 1994., hlm. 15.

¹⁸ Al-Taubah (9): 60.

¹⁹ Ibnu Rusyd al- Hafiq, *Bidāyah al- Mujtahīd wa Nihāyah al- Muqtaṣīd*, (Beirut: Dar al-Kutub al- Islamiyah, 1995). I., hlm. 119.

²⁰ Abdullāh Lam bin Ibrahim, *Aḥkam al-Aghnīyā' fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah wa aṣ-ṣāruhū*, hlm. 186.

لَا تَحْلِ الْصَّدَقَةُ لِغُنْيٍ إِلَّا لِثَلَاثَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ اَلْسَبِيلِ وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ جَارٌ

فَتَصَدِّقُ عَلَيْهِ فَاهْدِي لَهُ.²¹

Di sini para Ulama' telah sepakat tentang haramnya orang kaya menerima zakat. Namun mereka berbeda pendapat mengenai standar atau batas kekayaan yang menghalangi seseorang menerima zakat. Para Ulama' di sini ada dua arus pandangan: pandangan *pertama*, pandangan yang memberikan batas tertentu, di mana pandangan ini menyebutkan bahwa barang siapa memiliki kekayaan dalam batas tertentu maka orang tersebut haram menerima zakat.²² Dan pandangan *kedua* yang dianggap oleh adat orang tersebut memiliki kekayaan (melebihi batas kecukupan) maka, orang tersebut dianggap kaya dan haram menerima zakat.²³ Berikut pendapat dari para Ulama' Ma'zhab di antaranya:

- a. Pandangan dari Ma'zhab Hanafi, yang berpendapat bahwa orang dianggap kaya jika orang tersebut memiliki nishab zakat, yaitu 200 dirham perak atau yang senilai dengannya dari harta benda yang tidak wajib dizakati, dan merupakan kelebihan dari kebutuhannya.²⁴

²¹ Abū Daūd Sulaiman bin al-Asy'ās as-Sajistānī, *Sunan Abū Dāud*, hlm. 39.

²². Abdullah Lam bin Ibrahim, *Aḥkam al-Aghniyā' fī asy-Syari'ah al-Islāmiyah wa aṣ-ṣāruhu*, hlm. 187.

²³ *Ibid.*, hlm. 187.

²⁴ Ibnu Rusyd al- Hafiq, *Bidāyah al- Mujtahīd wa Nihāyah al- Muqtaṣīd*, hlm. 15.

b. Pandangan kedua, yaitu orang kaya yang memiliki 50 dirham perak.

Pendapat ini dipegang oleh Ma'hab Ahmad, Tsauri, Ibnu Mubarak, Ishak, dan Hasan bin Shalih.

c. Sedangkan pandangan dari Ma'hab Maliki dan sebagian dari Ma'hab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa, tidak ada batas kekayaan atau standarisasi kekayaan tersebut. semua ketentuannya diserahkan kepada adat kebiasaan. Hal itu dikarenakan tidak ada batasnya dalam bahasa dan syari'at, sehingga dalam hal ini merujuk pada kebiasaan dan adat suatu negeri dan zaman tertentu serta kebutuhan orang tersebut yang menentukan standar bagi ukuran kekayaan seseorang. Jadi orang yang dianggap kaya oleh suatu adat berarti dia kaya, karena hal tersebut berbeda-beda untuk tiap-tiap zaman, tempat dan individunya.²⁵

Dengan demikian menjadi jelas bahwa, membayar zakat merupakan kewajiban agama yang dibebankan kepada orang-orang kaya agar dapat membantu anggota masyarakat yang miskin, yang tidak mampu. Bukan sebaliknya. Dengan cara seperti ini Islam menjaga harta di dalam masyarakat tetap dalam sirkulasi dan tidak terkonsentrasi di tangan segelintir orang saja.²⁶

Adapun sebagian golongan dari orang kaya yang diperbolehkan menerima zakat,²⁷ yaitu:

²⁵ *Ibid.*, hlm. 29

²⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, cet. II. (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm 250

²⁷ Yusuf al-Qarađawi, *Fiqh al-Zakāt*, hlm. 135.

- a. Amil Zakat, yaitu orang yang mengelola zakat (orang yang diangkat untuk ditugaskan memungut zakat dari para muzakki) meskipun amil zakat tersebut dari golongan orang kaya, akan tetapi boleh menerima zakat karena jasanya dalam hal mengelola zakat tersebut.
- b. Orang kaya yang berhutang,²⁸ meskipun tergolong orang yang mampu (kaya) tapi orang tersebut diperbolehkan menerima zakat. Dan juga orang yang dalam hal berhutang karena mengalami bencana didalam hartanya, maka orang tersebut boleh menerima zakat.²⁹
- c. Dan orang yang berjuang di jalan Allah (*sabīl lillāh*), walaupun orang tersebut kaya akan tetapi diperbolehkan menerima zakat, karena orang tersebut memperjuangkan agama Allah.

Dalam Hadiṣ Nabi dijelaskan ada 5 (lima) golongan dari orang kaya yang boleh menerima zakat, berbunyi:

لاتحل الصدقة لغنى: الالخمسة: لغاز في سبيل الله، او لعامل عليها، او لغارم،
أولرجل اشتراه بماله، اولرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين،

³⁰ فاهذه المسكين اليه

Dalam pembahasan penulisan skripsi ini, penyusun akan menjelaskan tentang masalah kriteria orang kaya dalam menerima zakat, dengan memilih

²⁸ Lihat: *Fiqh Islam*, karya Sulaiman Rasyid, Berhutang di sini adalah termasuk kaitannya dengan kemaslahatan umat, tidak berhutang untuk dirinya sendiri.

²⁹ Yusūf al-Qaraḍawi, *Fiqh al-Zakāt*, hlm 595.

³⁰ Abū Daūd Sulaiman bin al-Asy'ās as-Sajistānī, *Sunan Abū Dāud* , hlm. 57. Diriwayatkan oleh Abū Daūd dan Ibnu Mājah, dari Abū Sa'īd al-Khuḍrī.

pendapat Mažhab hanafi dan Mažhab Maliki, karena pendapat dari kedua Madzhab tersebut lebih jelas dan memberikan pemahaman yang lebih rinci.

B. Pokok Masalah

Dari permasalahan yang sudah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, ada beberapa rumusan pokok masalah yang muncul dan menarik untuk dijabarkan dalam pembahasan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana kriteria orang kaya yang haram menerima zakat menurut pandangan Mažhab Hanafi dan Mažhab Maliki ?
2. Apa yang melatar belakangi munculnya perbedaan pendapat antara Mažhab Hanafi dan Mažhab Maliki serta bagaimana relevansinya terhadap kondisi masyarakat sekarang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kriteria kekayaan (Orang Kaya) yang haram menerima zakat menurut pendapat Mažhab Hanafi dan Mažhab Maliki
2. Untuk mengetahui Latar belakang munculnya perbedaan pendapat antara Mažhab Hanafi dan Mažhab Maliki serta relevansinya terhadap kondisi masyarakat sekarang

Adapun kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Dengan penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan masyarakat mengenai kriteria kekayaan (orang kaya) dalam menerima zakat dari pandangan Para Mažhab
2. Dengan penelitian ini diharapkan berguna untuk menarik minat masyarakat dalam memahami makna dan tujuan zakat.
3. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan gambaran tentang permasalahan yang akan dibahas, dengan banyaknya perbedaan dikalangan Mažhab, agar dapat dijadikan sebagai bahan rujukan.

D. Telaah Pustaka

Kajian pembahasan tentang tema zakat secara umum dalam wacana keislaman memang sudah cukup banyak, namun pembahasan mengenai kriteria orang kaya dalam menerima zakat secara spesifik belum ada.³¹ Dalam kajian penelitian ini lebih mengetengahkan tentang standar orang kaya dalam hal boleh tidaknya menerima zakat. Telaah pustaka yang akan dirujuk oleh penyusun adalah dengan melihat pada referensi-referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penyusun. Di antaranya Skripsi yang ditulis oleh sukardi, mahasiswa fakultas syari'ah yang berjudul " studi analisis tentang standar emas dan perak dalam perhitungan nišab zakat uang" dalam skripsi tersebut penulis lebih banyak menguraikan standar nilai perhitungan nišab dari zakat emas dan perak tersebut. Jadi, seberapa besar

³¹ Abdullah Lam bin Ibrahim, *Aḥkam al-Aghniyā' fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah wa aṣ-ṣāruhu*, hlm 19

jumlah zakat yang harus dikeluarkan apabila emas dan perak tersebut sudah mencapai niśab zakat dan kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Fokus pembahasannya lebih pada emas dan perak. Tidak menyangkut kriteria kekayaan

Selanjutnya, skripsi yang berjudul " zakat perhiasan menurut Mažhab Hanafi dan Mažhab Syafi'i" karya Siti Elya Lubab, yang menjelaskan tentang zakat perhiasan dan berapa banyak zakat yang harus dikeluarkan jika telah sampai nishab. Skripsi ini pembahasannya hampir sama dengan skripsi sebelumnya, hanya saja skripsi ini mengutip perbedaan pandangan dan pendapat dari para Mažhab.

Kemudian skripsi yang disusun oleh Nur Kholis, yang berjudul " studi perbandingan antara Hanafiyah dan Jumhur Ulama', tentang *ahl al-Žimmah* dalam Penerimaan Zakat. Fokus pembahasan skripsi ini adalah mengenai boleh tidaknya *ahl al-Žimmah* (Non Muslim) dalam menerima zakat, dengan memberikan argumen dan pendapat dari Mažhab Hanafi dan Jumhur Ulama'. Selain skripsi yang ditulis oleh beberapa mahasiswa di atas, ada beberapa buku yang

Al-Muwaṭṭa' buku karya Imam Malik ini penyusun gunakan sebagai data primer dalam penulisan skripsi. Karena di dalamnya banyak menjelaskan tentang seluk-beluk masalah zakat, dan semua pendapat dari Imam Malik mengenai zakat.³²

³² Imam Malik, *Al-Muwaṭṭa'*. (Beirut: Muassasah al-Risalah, t. t.)

Abdullah Lam bin Ibrahim dalam bukunya, *Aḥkam al-Aghniyā' fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyah wa aś-āruhu*, (*Fiqh finansial*), yang banyak menjelaskan tentang seluk-beluk kekayaan, mulai dari hukum dan batasan-batasannya. Sampai dengan pengaruh kekayaan terhadap kewajiban manusia dalam kehidupan,³³ dan ibadah.³⁴ Serta banyak menjelaskan tentang standar kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang mengakibatkan diharamkannya orang tersebut menerima zakat. Akan tetapi dalam buku tersebut tidak secara jelas memaparkan pandangan dari berbagai Mažhab.

Al- Fiqh al- Muyassar, karya Ahmad Isa Asyur, yang menjelaskan mengenai golongan-golongan yang diharamkan menerima zakat.³⁵ Dalam buku ini tidak fokus menjelaskan tentang kriteria kekayaan, hanya membahas dan menjelaskan tentang golongan orang yang wajib zakat dan yang diharamkan menerima zakat.

Buku yang berjudul Zakat (Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial), karya Dr. Abdurrachman Qadir, MA. Yang membahas tentang konsep harta dan zakat menurut islam. Penulis juga memberikan penjelasan dan membagi kajian zakat menjadi dua bagian, yaitu pemahaman konsep teoritik dan operasional aplikasinya. Menurut penulis pemahaman masyarakat mengenai

³³ Abdullah Lam bin Ibrahim, *Aḥkam al-Aghniyā' fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyah wa aś-āruhu*, hlm V.

³⁴ Zakiyah Darajat, dkk, *Ilmu Fiqih*, Cet. I. (Jakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995). I. Yang dimaksud ibadah disini adalah, kaitannya dengan pelaksanaan zakat dan pendayagunaan serta pengelolaan dana zakat.

³⁵ Ahmad Isa Asyur, *Al- Fiqh al Muyassar (Bagian Ibadah)*, cet. I. (Jakarta : Pustaka Amani, t. t.), hlm. VII.

zakat masih terkesan sempit dan tekstual.³⁶ Dari sini penyusun tertarik membahas tentang masalah zakat, serta keterkaitan orang kaya dalam melaksanakan kewajiban zakat.

Dr. Yusūf al-Qarađawi, dalam bukunya *Fiqh al-Zakāt*, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, buku tersebut membahas tentang kekayaan sebagai dampak diwajibkannya membayar zakat, serta sedikit menjelaskan tentang keharaman orang kaya menerima zakat³⁷ Dalam buku tersebut tidak secara rinci memberikan penjelasan tentang kriteria kekayaan dalam menerima zakat.

Berikutnya dalam *Fiqh Lima Mažhab*, karya Muhammad Jawad Mughniyah, menjelaskan secara rinci golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, yang sesuai dengan tuntunan al-Qur'an, dengan menguraikan definisinya secara lengkap.³⁸ Serta memberikan kutipan argumen dari para Imam Mažhab tentang permasalahan zakat.

Kitab karangan Ibnu Rusyd al-Hafid, *Bidāyah al- Mujtahīd, wa-Nihāyah al- Muqtaṣīd*, mengulas lebih detail lagi tentang shadaqah(kata lain dari zakat), dimana dalam kitab ini dijelaskan bahwa shadaqah tersebut ditujukan kepada orang yang berhak menerimanya, sama dengan yang

³⁶ Abdurrahman Qādir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial)*, cet. I. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998.), hlm. VII

³⁷ Yusūf al-Qarađawi. *Fiqh al-Zakāt*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973). II. Alih bahasa oleh: Salman Harun dkk, *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits)*. cet. II. (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1973.), hlm. V.

³⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, cet. XIV. (Jakarta : Lentera Basritama, 2005.), hlm. III.

dijelaskan sebelumnya, di dalamnya juga menjelaskan tentang orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat.³⁹

Fiqh Islam, karya Sulaiman Rasyid, menjelaskan tentang zakat secara umum, dan golongan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat, dalam kitabnya tersebut penulis tidak secara spesifik menjelaskan masalah kriteria orang kaya dalam menerima zakat.⁴⁰

Buku Ekonomi Islam (*Prinsip Dasar dan Tujuan*), karya Abdullah Abdul Husein at- Tariqi, dalam buku tersebut menerangkan tentang manfaat dan tujuan serta keuntungan dari melaksanakan zakat.⁴¹ Tidak menjelaskan mengenai kriteria kekayaan seseorang dalam menerima zakat.

Selanjutnya buku Ensiklopedia Hukum Islam, Editor Oleh Abdul Azis Dahlan, yang menerangkan lebih menyeluruh tentang zakat dengan disertai penjelasan dari para ulama' dan ahli fiqh dan Imam Ma'zhab, dan pemikiran-pemikiran lainnya yang berkaitan dengan zakat. Dalam ensiklopedi ini cakupan dari zakat ini sangat luas, salah satunya adalah adanya argumen dari para ahli fikih Islam tentang kriteria kekayaan dalam kaitannya dengan pelaksanaan zakat ini.⁴²

³⁹ Ibnu Rusyd al- Hafid, *Bidāyah al- Mujtahid, wa- Nihāyah al- Muqtaṣid* , Juz. I. (Beirut: Dar al- Kutub al- Islamiyah, 1995). , hlm. 120.

⁴⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, cet. XXVII (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994)., hlm. IV.

⁴¹ Abdullāh Abdul Husein at- Tariqī, *Ekonomi Islam(Prinsip Dasar dan Tujuan)*, cet. I. (Bandung : Megistra Insania Press, 2004)., hlm. V.

⁴² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam (al- Mausu'ah al- Fiqhiyah)*, cet. V. (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996). 6/26., hlm. VIII.

Buku karya Dr. Wahbah Al- Zuhayly, *Zakat Kajian berbagai Mažhab*, dalam buku ini penulis banyak memberikan pendapatnya tentang kajian zakat ini, disamping pendapat dari berbagai Mažhab yang ada. Buku ini memberikan penjelasan tentang zakat, mulai dari pendekatan historisnya hingga pendekatan kulturnya bagi masyarakat, juga tata cara pelaksanaannya.⁴³ Buku tersebut tidak secara detail menjelaskan tentang kriteria orang kaya dalam penerimaan zakat. Hanya menjelaskan tentang zakat secara umum dan Pandangannya dari beberapa Mažhab.

Dari sebagian referensi tersebut diatas, baik dari buku maupun dari skripsi yang ditulis oleh beberapa mahasiswa, dapat dilihat bahwa judul yang penyusun tulis belum ada yang membahas, yang lebih mengarah pada persoalan kriteria orang kaya dalam menerima zakat masih belum ada. Tujuan dari telaah pustaka ini di samping supaya dapat memberikan gambaran kepada penyusun dalam penulisan skripsinya sesuai judul yang akan dibahas, juga supaya tidak ada kesamaan dalam pembahasan.

E. Kerangka Teoretik

Agar penelitian ini memiliki gambaran dan landasan yang kuat dan jelas, maka disini akan dijelaskan kerangka teori yang berkaitan dengan objek

⁴³ Wahbah al- Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, cet. I. (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1995)., hlm. V.

pembahasan untuk mempermudah dalam penulisan selanjutnya yang akan dilakukan.⁴⁴

Islam dengan adil membagi semua yang dikaruniakan oleh Allah kepada hambanya, termasuk kekayaan. Orang kaya yang dalam kebutuhan hidupnya memiliki kelebihan, maka wajib baginya membayar zakat dan orang fakir miskin yang tidak mampu berhak menerima zakat. Seperti dijelaskan dalam firman Allah, golongan yang berhak menerima zakat, sebagai berikut:

انما الصدقات للقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب

والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علیم حکیم.⁴⁵

Selain delapan golongan yang berhak menerima zakat seperti yang sudah dijelaskan diatas, ada beberapa golongan orang yang tidak berhak menerima zakat ada lima golongan, sebagai berikut:

1. Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan, sudah jelas bahwa orang yang memiliki kekayaan yang melebihi kebutuhannya itu haram baginya menerima zakat,

Dalam hadits Nabi telah disebutkan bahwa,

لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي⁴⁶

2. Hamba sahaya, karena mereka mendapat nafkah dari tuan mereka.

⁴⁴ Drs Mardalis, *Metodologi Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, cet. III. (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hlm. 41.

⁴⁵ Al-Taubah (9): 60.

⁴⁶ Abū Daūd Sulaiman bin al-Asy'ās as-Sajistānī, *Sunan Abū Dāud* , hlm. 39. Diriwayatkan oleh Abū Daūd dan al-Turmuḍī dari 'Amr bin al-'Aṣ.

3. keturunan Rasulullah SAW.

Al-ghinā' (kaya) secara bahasa bermakna kecukupan, diantaranya adalah kecukupan dalam harta benda.⁴⁷ Seorang dikatakan kaya yaitu, bila dia tidak lagi membutuhkan. Dan salah satu bentuk kekayaan yaitu, kekayaan harta benda yang maknanya adalah kemudahan, kecukupan, berlimpahnya harta benda, dan tidak lagi membutuhkan harta, selain harta benda yang telah dimiliki oleh seseorang.⁴⁸

Sesuatu yang dimiliki seseorang yang berharga itu disebut dengan "kekayaan", apakah dengan kekayaan tersebut seseorang diwajibkan zakat jika cukup jumlahnya dan sangat dibutuhkan, seperti Rumah, tempat tinggal, pakaian. Dan orang yang memiliki beberapa dirham atau dinar, apa wajib zakat atas orang tersebut, atau seorang pedagang yang kaya raya tetapi mempunyai banyak hutang apa orang tersebut juga wajib membayar zakat. Keadilan yang diajarkan oleh Islam dan prinsip keringanan yang terdapat di dalam ajaran-ajarannya tidak mungkin membebani orang-orang yang terkena kewajiban itu, dan melaksanakan sesuatu yang tidak mampu dilaksanakannya dan menjatuhkannya ke dalam kesulitan yang oleh tuhan sendiri tidak diinginkannya. Oleh karena itu mestilah diberi batasan tentang sifat kekayaan yang wajib zakat.⁴⁹

⁴⁷ Abdullah Lam bin Ibrahim. *Aḥkam al-Aghniyā' fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah wa aś-ṣāruhu*, hlm.3.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

⁴⁹ Yusūf al-Qaraḍāwī, *Fiqh al-Zakāt*, hlm. 125.

Ibnu al-Faris berkata, *Al-ghinā'* bermakna kecukupan.⁵⁰ Seseorang dikatakan kaya atas sesuatu, bila orang tersebut tidak lagi membutuhkannya.

Menurut terminologi makna orang kaya tidak jauh berbeda dengan makna bahasanya. Hanya saja, karena ahli fikih berbeda metodologi mengenai batas orang dianggap kaya yang menghalanginya dalam menerima zakat. Maka dalam mendefinisikan orang kaya pun berbeda-beda, ada beberapa pandangan,⁵¹ di antaranya adalah:

1. Pandangan Syari'at

Pandangan syariat ini juga merupakan pandangan dari Ma'hab Hanafi, sebagian Syafi'i, dan sebagian dari Ma'hab Hambali, memandang bahwa kaya itu didefinisikan dan dibatasi pengertiannya menurut pengertian syari'at.⁵² Yang mengemukakan bahwa orang kaya itu pada mulanya orang yang memiliki emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi orang yang memiliki segala barang yang disimpan dan dimiliki yang mempunyai nilai (berharga), serta melebihi kebutuhannya.⁵³

⁵⁰ Abdullah Lam bin Ibrahim, *Aḥkam al-Aghniyā' fī asy-Syari'ah al-Islāmiyah wa aś-ṣaruḥu*, hlm. 3.

⁵¹ Beberapa pandangan disini adalah pendapat dari Ulama' Ma'hab yang empat, ke-Empat Ma'hab tersebut berbeda-beda pandangan, dimana Ma'hab Hanafi memandang Syari'ah sebagai dasar pendapatnya dalam membatasi kekayaan, terkait dengan haramnya orang kaya menerima zakat. Ma'hab Maliki tetap pada pendapatnya, dengan membatasi kekayaan dengan melihat pada pandangan Tradisi. Sedangkan Ma'hab Syafi'i dan Ma'hab Hambali Mempunyai dua pandangan, yaitu pandangan Syari'ah dan pandangan Bahasa.

⁵² *Ibid.*, hlm. 4.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 8.

Dalam kitab *Al-Mabsūth* dikatakan, “kaya itu tidak dicapai melainkan dengan kadar tertentu. Itulah nishab (zakat) yang telah dicapai oleh *Shahib al-Syar’ ī* (pemilik syari’at).⁵⁴

Dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahīd wa Nihāyah al-Muqtaṣīd*, dijelaskan bahwa “ ukuran kecukupan atau nishab (zakat).⁵⁵ Dalam mengukur harta yang dimiliki oleh orang kaya dalam pandangan syari’at adalah, kadar yang lebih dari kebutuhan dasar dan semestinya.⁵⁶

Dalam kitab *Badā’i al-Šanā’ ī* dikatakan, “Kaya itu tidak akan tercapai melainkan dengan harta benda yang lebih dari kebutuhan primer dan semestinya. Sedangkan harta benda yang jumlahnya masih berada di bawah nishab (zakat) yang tidak melebihi kebutuhan primer dan semestinya, tidaklah menjadi orang yang berstatus menjadi orang kaya.⁵⁷

2. Pandangan Tradisi

Pandangan ini merupakan pandangan dari Mažhab Maliki, yang berpendapat bahwa, kekayaan itu didefinisikan dengan ukuran tradisi. Dengan demikian, setiap sesuatu yang dianggap sebagai kekayaan oleh tradisi, maka

⁵⁴ Abdullah Lam bin Ibrahim, *Ahkam al-Aghniyā’ fi asy-Syar’ah al-Islāmiyah wa aś-āruhu*, hlm 4. Lihat: Al-Mabsūth: 2/149. nishab zakat 85 gram emas atau yang senulai dengannya _ terj

⁵⁵ Ibnu Rusyd al-Hafid, *Bidāyah al- Mujtahīd, wa- Nihāyah al- Muqtaṣīd* , Juz. I. Beirut: Dar al- Kutub al- Islamiyah, 1995., hlm. 14. Bab Shadaqah

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 14. Mažhab Hanafi berpendapat bahwa Nişab zakat itu senilai 200 dirham, yang menjadi kelebihan dari harta benda yang dimiliki

⁵⁷ Ibnu Mas’ūd al-Kasānī al-Hanāfī, *Badā’i al-Šanā’ ī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996)., jil. II.. hlm. 404

itu merupakan kekayaan dalam pandangan mereka, dan tentu saja itu berbeda-beda disetiap tempat, zaman, dan kebutuhan individunya.⁵⁸

3. Pandangan Bahasa

Sedangkan pandangan yang dilihat dari segi bahasa ini, dianut oleh Mažhab Syafi'i, mereka mengartikan definisi kekayaan dengan istilah bahasa. Jadi, menurut mereka kekayaan adalah kepemilikan yang cukup atau lebih.⁵⁹

Berangkat dari kenyataan inilah penyusun berusaha memberikan penjelasan bagaimana seharusnya standar orang yang berhak menerima zakat tersebut, dan memberikan kriteria terhadap orang kaya dalam menerima zakat.

Dalam hadits Nabi menjelaskan batas orang kaya yang menghalangi orang tersebut dalam menerima zakat, yang berbunyi:

من سأّل وله ما يغنيه، جئت يوم القيمة خموش او خدوش او كدوح في وجهه،
فقيل يا رسول الله، وما الغني؟ قال: خمسون درهما، او قيمتها من الذهب.⁶⁰

Dalam hadits yang lain Rasulullah S.a.w. menerangkan, yaitu yang berbunyi:

من سأّل وله ما يغنيه فقد سأّل الناس الحافا. قيل: وما الذي يغنيه؟ مائة درهم.⁶¹

⁵⁸ Abdullah Lam bin Ibrahim., *Aḥkam al-Aghniyā' fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah wa aṣ-ṣāruhu*, hlm. 5.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

⁶⁰ Abū Daūd Sulaiman bin al-Asy'aṣ as-Sajistānī, *Sunan Abū Dāud*, diriwayatkan oleh: H. R. Tirmidzi, Nasa'I, dan Ibnu Majah. Kitab Zakat, bab: Jāa, hlm. 35.

Dari kedua Hadits di atas terjadi perbedaan mengenai batasan/standar dalam menentukan kriteria bagi orang yang memiliki harta benda untuk menerima zakat. Dimana hadiṣ yang pertama mengatakan bahwa, orang yang haram menerima zakat adalah orang yang memiliki niṣab zakat senilai 50 dirham, dan yang senilai dengannya. Sedangkan hadiṣ yang kedua menjelaskan bahwa, orang yang haram menerima zakat adalah orang yang mempunyai niṣab zakat senilai 200 dirham.

Dari kedua hadits tersebut, muncullah banyak perbedaan pendapat dari kalangan Ulama', termasuk Ulama' Mažhab. Diantaranya yang akan dikaji oleh penyusun adalah Mažhab Hanafi dan Mažhab Syafi'i.

⁶¹ Abī Abdullāh Muhammad bin Ismaīl al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, (t. Dar al-Fikr, 1981). II., hlm. 156. Diriwayatkan oleh Abū Daūd dan Nasā'ī.

nishab zakat senilai 200 dirham dan yang senilai dengannya, dalil hadiś yang menjadi landasan pandangan Mažhab ini.

b. Mažhab Maliki mempunyai pandangan yang tidak memberikan batasan tertentu pada harta kekayaan yang dimiliki seseorang. Pandangan ini berlandaskan bahwa syari'at tidak meletakkan ukuran dan standar yang pasti dalam hal ini, karena standar/ukuran kecukupan seseorang ditentukan kepada adat kebiasaannya, oleh karena itu, dalam hal ini harus merujuk pada kebiasaan dan adat, kebiasaan dan adat suatu negeri dan zaman tertentu yang harus menentukan standar bagi ukuran kekayaan seseorang. Jadi, orang yang dianggap kaya oleh suatu adat, dia adalah kaya, maka orang tersebut tidak berhak menerima zakat, karena hal ini berbeda-beda untuk tiap-tiap zaman, tempat, dan individunya.

Menurut Mažhab Maliki, bahwa hadiś yang dijadikan sandaran dalam menentukan batasan/standar kekayaan seseorang tersebut tidak kuat, hadits tersebut dhaif, dan para ulama' yang lain telah mengulas hadits ini. Namun,

Mažhab Maliki

2. Yang melatar belakangi munculnya perbedaan pendapat adalah adanya dalil yang menjelaskan tentang batasan orang kaya yang haram menerima zakat tersebut, dari Mažhab Hanafi menjadikan dalil tersebut sebagai landasan pendapatnya, sedangkan Mažhab Maliki menganggap dalil tersebut tidak kuat (*da'if*), sehingga Mažhab Maliki menyerahkan batasan tersebut kepada adat /kebiasaan masyarakat setempat. Karena menurut Mažhab tersebut kebutuhan tiap-tiap individu itu berbeda-beda di setiap waktu dan tempat.

3. Relevansi dari kedua pendapat tersebut bagi masyarakat adalah bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan kemaslahatan bersama, dan untuk mengangkat derajat hidup manusia, serta memberikan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat (fakir/miskin) yang membutuhkan.
4. Dari kedua pendapat tersebut yang lebih relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat saat ini adalah pendapat dari Ma'hab Maliki, karena Ma'hab tersebut tidak memberikan batasan kekayaan tertentu kepada seseorang. Dengan adanya pertimbangan bahwa kebutuhan/kecukupan bagi tiap individu ataupun masyarakat itu berbeda-beda, baik di setiap tempat, kondisi maupun zaman.

B. Saran-saran

Setelah berusaha membandingkan dan menganalisis pendapat Ma'hab Hanafi dan Ma'hab Maliki Tentang kriteria orang kaya dalam menerima zakat, maka ada beberapa poin yang perlu disampaikan terkait dengan kelanjutan penelitian dimasa- masa mendatang:

1. Bahwa problematika utama ketika seseorang melakukan pengkajian yang terkait dengan zakat, maka terlebih dahulu harus mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan zakat itu sendiri. Dan bagaimana seharusnya orang yang wajib mengeluarkan zakat dan orang yang berhak menerima zakat melaksanakan perintah dari Allah S.w.t. tersebut. Diantara orang yang berhak menerima zakat, siapa saja yang dijadikan sasaran

pembagian zakatnya, serta bagaimana kriteria bagi orang yang berhak menerima zakat tersebut.

2. Semakin banyaknya orang yang tidak menyadari akan pentingnya melaksanakan zakat, dan ketidaktahuannya mengenai siapa saja yang diwajibkan melaksanakan perintah tersebut, maka diharapkan peran serta dari semua masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Dimana zakat disamping sebagai penyambung tali silaturahmi, juga sebagai penolong bagi saudara kita yang membutuhkan.
3. Sebagai implementasi dari dasar-dasar pandangan tersebut di atas, maka perlu pengkajian lebih lanjut oleh para peneliti berikutnya di masa mendatang untuk memformulasikan pelaksanaan tersebut. Di samping itu, perlu kajian-kajian yang lebih mendalam terkait dengan pemikiran-pemikiran dan pendapat para ulama yang *concern* dengan kajian-kajian mengenai zakat dan seluk-beluk permasalahannya, sehingga diharapkan dapat ditemukan terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi baru dalam aspek penelitian tentang zakat selanjutnya, dan diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan pemahaman terhadap masalah-masalah yang ada di seputar zakat, dan keterkaitannya dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.

BIBLIOGRAFI

A. AL-QUR'AN/TAFSIR

Departemen Agama R. I., *Al- Qur'an dan Terjemahnya.*, Semarang: PT. Toga Putera Semarang.

Al- Marāghi, Ahmad Muṣṭafa, *Terjemah Tafsir Qur'an al- Marāghi*, cet. I. Semarang : CV. Toga Putera Semarang, 1987

B. HADITS

Abī Abdillāh Muhammad bin Ismaīl al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, jil. I : 8 tt. Dar al-Fikr, 1981.

Al-Asqalāny, Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulugh al-Marām*, alih bahasa oleh: M. Mahfuddin Aladip, Semarang: CV. Toga Putera, t.t..

Bin Muslim al-Qusyairī an-Naisābūrī, Abū al- Ḥusain Muslim bin al-Ḥajjāj, *Shahīh Muslim bi-Syarh al-Nawāwī*, juz. 15. Lebanon: Dar al-Fikr, 1981.

Bin Surah at-Tirmidzi, Muhammad Isa, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. juz. I.

Abu Daūd Sulaiman bin al-Asy'as as-Sajistānī, *Sunan Abū Dāud* , Beirut : Dar al-Fikr, t.t .

C. FIQIH DAN USHUL FIQIH

Malik, Imam, *Al-Muwaṭṭa'*. Beirut: Muassasah al-Risalah, t. t.

Al-Kasāni al-Hanāfi, Ibnu Mas'ud., *Bada'i al-Shana'i*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Al- Hafidl, Ibnu Rusyd, *Bidāyah al- Mujtahid wa Nihāyah al- Muqtaṣid*, Juz. I, t. t. Dar al- Kutub al- Islamiyah, t. T

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'Alā al-Madzhāhib al-Arba'ah*, Beirut, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi Maktabah at-Tijārī, 1990.

Abu Faris, Muhammad Abdul Qadir, *Infaq al-Zakat fi al-Maṣālih al-Ammah*, Yordania: Dar al-Furqan, t. t.. Alih bahasa oleh, Dr. Said Agil al-

Munawwar, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, cet. I. Semarang: Toha Putera, 1996.

Abu Abdullah bin Idris, Imam asy-Syafi'i, *Kitab al-Umm fi al-Fiqh*, jil VII ; penerjemah Amiruddin; Ed, Edy Fr, Titi Tartillah, cet. II. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)., hlm. 192.

Al-Asyghar, M. Sulaiman., Syabir, M. Utsman., Yasin, M. Naim., Al-Asyghar Umar Sulaiman, , *Abḥās Fiqhiyah fī Qadāyā al-Zakāt al-Mu'āsyirah* t. t. Dar an-Nafais, 2004.

Bin Ibrahim, Abdullah Lam, *Aḥkam al-Aghniyā' fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyah wa aśāruhū*, Yordania: Dar an-Nafais, t.t.

Darajat, Zakiyah, dkk, *Ilmu Fiqih Jilid I*, Cet. I. Jakarta : PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Isa Asyur, Ahmad, *Al- Fiqhul Muyassar (Bagian Ibadah)*, cet. I. Jakarta : Pustaka Amani, t. t.

Ibnu Qudamah, Ahmad, *Al-Mughni*, jil. II. Riyadh: Muassasah Sa'īdiyyah, t.t.

Ibnu Qudamah, Ahmad, *Al-Mughni*, jil. X. Riyadh: Muassasah Sa'īdiyyah, t.t

Ibnu Hazm, *Al-Muḥallā Syarh al-Muṭallā*, juz. 6. Beirut: Dar Ihya' At-Turats Al-Arabi, 2001.

Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqih Lima Madzhab*, cet. XIV. Jakarta : Lentera Basritama, 2005.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Al-Sunnah*, Alih Bahasa; Mahyudin Syaf, cet. VI. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1988.

Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, cet. XXVII. Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994.

Qaradawi, Yusuf, *Fiqh al-Zakat*, jil. II. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973.

....., *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Cet. I. Jakarta : Gema Insani Press, 1995 .

Wahyudi, Yudian. Ph. D. Ushul Fikih Versus Hermeneutika, (Membaca Islam dari Kanada dan Amerika), cet. III. Yogyakarta : Nawesea Press, 2006.

As-Şiddieqy, T. M. Hasbi, *Pedoman Zakat*, cet. VII. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991.

Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, cet. I. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1995.

Asnaini, *Zakat Produktif dalam perspektif hukum islam*, cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008.

Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, cet. I. Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

D. KAMUS

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, t.t.

E. REFERENSI UMUM

Abdul Husein at- Tarīqī, Abdullāh, *Ekonomi Islam (Prinsip Dasar dan Tujuan)*, cet. I. Bandung : Megistra Insania Press, 2004.

Baker, Anton. dan Zubair, Ahmad haris, *Metode Penelitian Filsafat*, cet. I. Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam (al- Mausū'ah al- Fiqhiyah)*, jil. VI/26, cet. V. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Mhd. Ali, Nuruddin, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, cet. I. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Menejemen Zakat*, cet. I. Jakarta : Kencana, 1996.

Muhammad Asror Yusuf (Ed.). Agama Sebagai Kritik Sosial ditengah arus kapitalisme global, cet. I. Yogyakarta: IRCiSoD dan STAIN Kediri, 2006.

Mardalis, *Metodologi Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, cet. III Jakarta : Bumi Aksara, 1995.

Noor Aflah, Kuntarno, MA. Dan Moh. Nasir Tajang, *Zakat dan Peran Negara*, Cet. I. Jakarta : Forum Zakat, 2006.

Nasution, Mustafa Edwin, *pengenalan eksklusif ekonomi islam*, Cet. II. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007.

Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Cet. II. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, cet.. I. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997.

Qadir, Abdurrahman, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial)*, cet. I. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998.

Zakky al-Kaaf, Abdullah, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, Cet. I. (Bandung : PT Pustaka Setia, 2002 .

Madaniy, Malik “*Redefinisi Asnaf Šamaniyah sebagai Mustahik Zakat*, Yogyakarta: Asy-Syir’ah, 2000.

LAMPIRAN I
TERJEMAHAN AL-QUR'AN

No	Hlm	BAB	F.N.	Terjemahan
1	5	I	17	<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p>Sesungguhnya Zakat-Zakat Itu, Hanyalah Untuk Orang-Orang Fakir, Orang-Orang Miskin, Pengurus-Pengurus Zakat (Orang Yang Menjadi Amil Zakat), Para Mu'allaf Yang Dibujuk Hatinya, Untuk (Memerdekaan) Budak, Orang-Orang Yang Berhutang, Untuk Jalan Allah Dan Orang-Orang Yang Sedang Dalam Perjalanan, Sebagai Suatu Ketetapan Yang Diwajibkan Allah, Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
2	15	I	43	<p>Sesungguhnya Zakat-Zakat Itu, Hanyalah Untuk Orang-Orang Fakir, Orang-Orang Miskin, Pengurus-Pengurus Zakat (Orang Yang Menjadi Amil Zakat), Para Mu'allaf Yang Dibujuk Hatinya, Untuk (Memerdekaan) Budak, Orang-Orang Yang Berhutang, Untuk Jalan Allah Dan Orang-Orang Yang Sedang Dalam Perjalanan, Sebagai Suatu Ketetapan Yang Diwajibkan Allah, Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana..</p>
3	28	II	5	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p>Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat.</p>
4	28	II	6	<p>Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk.</p>
5	29	II	10	<p>Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan harta itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoakan untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi kentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.</p>
6	29	II	12	<p>Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota. Maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, dan anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya berada diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia.</p>
7	30	II	14	<p>Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan harta itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.</p>

8	31	II	16	Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika dia hendak membinasakan al-Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang ada di bumi semuanya?” kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya. Dia menciptakan apa yang dikehendaknya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
9	31	II	17	Kepunyaan Allahlah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha kaya lagi Maha Terpuji.
10	32	II	18	Aambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan harta itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.
11	32	II	19	Dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu..
12	32	II	21	Dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh balasannya disisi Allah sebagai balasan yang baik.
13	33	II	22	Dan supaya mereka mendirikan shalat, dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
14	33	II	23	Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk
15	33	II	24	Tidaklah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat darei hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
16	33	II	25	Dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik
17	33	II	26	Makanlah dari buah-buahan yang bermacam-macam itu, bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya(dengan dikeluarkan zakatnya).
18	34	II	27	Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.
19	34	II	28	Jadilah engkau pemaaf, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.

20	38	II	40	“Dan dia telah menciptakan binatang untuk kalian. Padanya kalian dapatkan kehangatan dan kegunaan lainnya dan sebagian lagi kalian makan. Dan kalian menikmati keindahannya ketika kalian menghalaukannya ke kandang dan ketika kalian membawanya merumput di pagi hari. Dan mereka memikul beban kalian ke negeri yang hanya dapat kalian capai dengan susah payah. Sungguh Tuhan kalian Maha Penyantun, Maha Penyayang.” .
21	41	II	45	Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya).
22	45	II	57	Sesungguhnya Zakat-Zakat Itu, Hanyalah Untuk Orang-Orang Fakir, Orang-Orang Miskin, Pengurus-Pengurus Zakat (Orang Yang Menjadi Amil Zakat), Para Mu'allaf Yang Dibujuk Hatinya, Untuk (Memerdekaan) Budak, Orang-Orang Yang Berhutang, Untuk Jalan Allah Dan Orang-Orang Yang Sedang Dalam Perjalanan, Sebagai Suatu Ketetapan Yang Diwajibkan Allah, Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
23	53	II	88	Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

LAMPIRAN II
TERJEMAHAN HADIS

No	Hl m	BAB	F.N.	Terjemahan
BAB I				
1	2	I	4	Barang siapa minta (zakat), sedang ia punya harta yang cukup untuk berzakat,
2	4	I	12	Zakat itu tidak halal bagi orang kaya dan bagi orang yang kuat dan sehat akalnya.
3	6	I	20	Zakat tidak halal bagi orang kaya kecuali orang kaya yang berjihad dijalan Allah, atau Ibnu Sabil, atau seseorang yang memiliki tetangga fakir lalu diberinya zakat, kemudian zakat itu justru dihadiahkan lagi padanya.
4	8	I	29	Tiada halal Zakat bagi orang kaya, kecuali bagi lima golongan: bagi yang berperang di jalan Allah, atau bagi orang yang mengurusnya, atau bagi orang yang berhutang, atau bagi orang yang membelinya dengan hartanya, atau bagi orang yang mempunyai tetangga yang miskin, lalu ia sedekahkan kepada orang yang miskin tersebut, kemudian orang miskin tersebut menghadiahkan kepadanya.
5	16	I	44	Zakat itu tidak halal bagi orang kaya dan bagi orang yang kuat dan sehat akalnya.
6	19	I	57	Barang siapa minta (zakat), sedang ia punya harta yang cukup untuk berzakat, Maka di hari kiamat kelak akan dibangkitkan dalam kondisi luka terkoyak-koyak wajahnya, Ada yang bertanya, Wahai Rasulullah, " Apakah yang dimaksud dengan Kecukupan itu? " beliau berkata; " harta yang mencapai lima puluh dirham.
7	20	I	58	Barang siapa minta (zakat), sedang ia punya harta yang cukup untuk berzakat, berarti ia seperti orang yang meminta secara paksa" kemudian kepada Nabi ditanyakan: " Apakah yang dimaksud dengan harta yang cukup itu? " beliau berkata; " harta yang mencapai dua ratus dirham"
BAB II				
8	28	II	8	Islam dibangun atas lima perkara. Syahadat, sesungguhnya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Bawa sanya Muhammad adalah Rasul Allah, dan dirikanlah Sholat, dan tunaikanlah

				zakat, dan berpuasa di bulan Ramadlan, dan haji ke Baitullah, bagi siapa saja yang mampu melaksanakannya.
9	35	II	33	Tidak ada kewajiban zakat dalam perak yang kurang dari lima uqiyah, tidak ada kewajiban zakat dalam unta, yang jumlahnya kurang dari lima ekor (unta berusia 3-10 tahun) dan tidak ada zakat dari hasil bumi yang kurang dari lima wasaq.
10	36	II	36	Apabila engkau mempunyai perak dua ratus dirham, dan telah cukup satu tahun, maka zakatnya lima dirham, dan tidak wajib atasmu zakat emas hingga engkau mempunyai dua puluh dinar. Apabila engkau telah mempunyai dua puluh dinar dan telah cukup satu tahun, maka wajib zakat padanya setengah dinar.
11	39	II	43	Tiada wajib zakat pada harta seseorang sebelum sampai satu tahun dimilikinya.
13	41	II	46	Tidak ada sedekah (zakat) pada biji dan buah-buahan, sehingga mencapai lima wasaq.
14	42	II	47	Pada biji yang diairi dengan air sungai dan hujan, zakatnya sepersepuluh, dan yang diairi dengan kincir ditarik oleh binatang, zakatnya seperdua puluh.
15	42	II	49	Rasulullah S.a.w. Memerintahkan kepada kami agar kami mengeluarkan zakat barang yang disediakan untuk dijual.
16	43	II	51	Bawa sanya Rasulullah S.a.w. telah mengambil sedekah (zakatnya) dari hasil tambang dari Negeri Qabaliyah.
17	44	II	54	Zakat rikaz seperlima.
18	54	II	91	Zakat itu tidak halal bagi orang kaya dan bagi orang yang kuat dan sehat akalnya
19	55	II	92	Barang siapa meminta-minta, sedang dia mempunyai kekayaan, maka seolaa-olah dia memperbesar siksaan neraka (atas dirinya), "Yang mendengar bertanya, "Apakah yang diartikan kaya itu, ya Rasulullah? Jawab beliau,"Orang kaya ialah orang yang cukup untuk makan tengah hari dan untuk makan malam."
20	56	II	96	Sesungguhnya aku berikan kepadamu semua yang kamu sekalian butuhkan, dan tidak ada bagian zakat untuk orang kaya dan orang yang kuat yang mampu bekerja.
21	57	II	103	"Sesungguhnya shadaqah (zakat) ini adalah kotoran manusia dan sesungguhnya ia tidak halal bagi Muhammad maupun keluarga Muhammad."

				.
22	57	II	104	.Sesungguhnya shadaqah itu tidak seyogyanya diterima oleh keluarga Muhammad. Zakat itu adalah daki Manusia.
23	62	III	13	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p>Barang siapa minta (zakat), sedang ia punya harta yang cukup untuk berzakat, Maka di hari kiamat kelak akan dibangkitkan dalam kondisi luka terkoyak-koyak wajahnya, Ada yang bertanya, Wahai Rasulullah, ” Apakah yang dimaksud dengan Kecukupan itu? ” beliau berkata; ” harta yang mencapai lima puluh dirham”</p>
24	62	III	14	Barang siapa minta (zakat), sedang ia punya harta yang cukup untuk berzakat, berarti ia seperti orang yang meminta secara paksa” kemudian kepada Nabi ditanyakan: ” Apakah yang dimaksud dengan harta yang cukup itu? ” beliau berkata; ” harta yang mencapai dua ratus dirham”
25	63	III	17	Sebaik-baik Shadaqah adalah yang kamu keluarkan ketika berkecukupan, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu.
26	65	III	23	Barang siapa minta (zakat), sedang ia punya harta yang cukup untuk berzakat, berarti ia seperti orang yang meminta secara paksa” kemudian kepada Nabi ditanyakan: ” Apakah yang dimaksud dengan harta yang cukup itu? ” beliau berkata; ” harta yang mencapai dua ratus dirham”
27	66	III	27	Maka beritahulah mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka (membayar zakat), yang diambilkan dari harta orang-orang kaya dari kalangan mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir dari kalangan mereka.
28	72	III	39	Barang siapa minta (zakat), sedang ia punya harta yang cukup untuk berzakat, Maka di hari kiamat kelak akan dibangkitkan dalam kondisi luka terkoyak-koyak wajahnya, Ada yang bertanya, Wahai Rasulullah, ” Apakah yang dimaksud dengan Kecukupan itu? ” beliau berkata; ” harta yang mencapai lima puluh dirham”
29	73	IV	1	Sesungguhnya aku berikan kepadamu semua yang kamu sekalian butuhkan, dan tidak ada bagian zakat untuk orang kaya dan orang yang kuat yang mampu

				bekerja.
30	74	IV	3	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p>Zakat itu tidak halal bagi orang kaya dan bagi orang yang kuat dan sehat akalnya.</p>
31	75	IV	6	<p>”Barang siapa minta (zakat), sedang ia punya harta yang cukup untuk berzakat, berarti ia seperti orang yang meminta secara paksa” kemudian kepada Nabi ditanyakan: ” Apakah yang dimaksud dengan harta yang cukup itu? ” beliau berkata; ” harta yang mencapai dua ratus dirham”</p>
32	75	IV	7	<p>Barang siapa minta (zakat), sedang ia punya harta yang cukup untuk berzakat, Maka di hari kiamat kelak akan dibangkitkan dalam kondisi luka terkoyak-koyak wajahnya, Ada yang bertanya, Wahai Rasulullah, ” Apakah yang dimaksud dengan Kecukupan itu? ” beliau berkata; ” harta yang mencapai lima puluh dirham”</p>
33	81	IV	18	<p>Sungguh seseorang diantara kalian pergi membawa tali (berusaha) lalu pulang dengan membawa seikat kayu bakar diatas punggungnya, kemudian menjualnya, dan dengan kayu bakar itu Allah S.w.t. akan menjaga kehormatan dirinya, itu jauh lebih baik ketimbang dia mengemis pada orang lain, baik mereka memberi ataupun tidak.</p>

LAMPIRAN III
TERJEMAHAN FATWA ULAMA

No	Hlm	BAB	F.N.	Terjemahan
1	80	IV	17	Berubahnya fatwa-fatwa dan perbedaannya disebabkan berubahnya kondisi zaman, tempat, keadaan, kondisi, niat dan kebiasaan.

LAMPIRAN IV **BIOGRAFI ULAMA**

Imam Abū Ḥanīfah

Nama lengkapnya adalah Abū Ḥanīfah an-Nu'mān bin Ṣābit bin Zuṭa at-Taimī dilahirkan pada 696 M/80 H di Kufah. Ia keturunan bangsa Persia. Ia hidup dalam dua masa yaitu dinasti Umayah dan Abasiyah. Loyalitas yang tinggi sehingga beliau mendapat gelar tertinggi pada masanya, yaitu al-Imam al-A'Zām. Selain ahli di bidang Ilmu Hukum (fiqh), Abū Ḥanīfah juga ahli di bidang kalam serta mempunyai kepandaian tentang ilmu kesusastraan arab, ilmu hikmah dan lain-lain. Ia dikenal banyak memakai pendapat (ra'y) dalam fatwanya, dan terkenal sebagai tokoh dan pelopor Ahl ar-Ra'y.

Diantara gurunya adalah Ibrāhīm, 'Umar, 'Alī ibn Abī Ṭālib, Abdullāh ibn Mas'ūd dan 'Abdullāh ibn 'Abbās. Ia belajar fiqh kepada Ḥammād ibn Sulaimān, belajar hadis kepada 'Aṭā' ibn Abī Rabbah, Nāfi', Maulā ibn 'Umar, dan lain-lain. Muridnya yang tertua dan yang paling terkenal adalah Abū Yūsuf Ya'kūb al-Anṣārī, Muḥammad ibn Ḥasan. Diantara hasil karya Abū Ḥanīfah adalah al-Fiqh al-Akbar, al-Fiqh al-Ausāt al-'Ālim wa al-Muta'allim dan risalah kepada 'Usman al-Baṭṭā'ī. Ia meninggal di Bagdad pada tahun 150H (760M) di dalam tahanan pemerintah Abū Mansūr al-'Abbāsyī. Karyanya yang hingga kini masih dapat kita jumpai antara lain: al-Mabsūt al-Jāmi' aş-Şāgir, al-Jāmi' al-Kabīr.

Imam Mālik

Nama lengkapnya adalah Abū 'Abdillāh Mālik bin Anas bin Mālik bin Abī 'Āmir al-Asybahī al-Ḥimyārī al-Madanī, pemimpin mazhab yang terkenal dengan sebutan Imam Dār al-Hijrah. Ia meriwayatkan hadis dari 'Āmir bin 'Abdillāh az-Zubair bin al-'Awwān Nu'aim bin 'Abdillāh al-Mujammir, Zaid bin Aslām, Nāfi', Humair Aṭṭawīl, Abū Hāzim, Salmān bin Dīnār, Ṣāliḥ bin Kaisān, az-Zuhri, Ṣafwān bin Sulām, Abū Zinād, Ibnu al-Munkadir, 'Abdullāh bin Dīnār, Yaḥyā bin Sa'īd, Ja'far bin Muḥammad aş-Şidīq dan lain-lain.

Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh az-Zuhri, Yaḥyā bin Sa'īd al-Anṣārī, Sa'īd bin 'Abdullāh bin al-Hād, semuanya ini adalah guru-gurunya, dan oleh al-Auzā'ī, aş-Saurī, Syu'bah bin Hajjāj, al-Laiš bin Sa'īd, Ibnu 'Uyainah, Yaḥyā bin Sa'īd al-Qaṭṭān, 'Abdurrahmān bin Mahdī aş-Syāfi'ī, Ibnu al-Mubārak dan lain-lain.

Semua ulama-ulama hadis yang besar mengakui ketinggian ilmunya dalam bidang hadis dan fiqh. Diantara hasil karyanya adalah kitab al-Muwatṭa', salah satu kitab enam yang disusun pada abad kedua hijrah. Ia dilahirkan pada tahun 97 H dan wafat pada tahun 179 H.

Imam Syāfi‘ī

Namanya adalah Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin ‘Abbās bin ‘Usmān bin Syāfi‘ī lahir pada bulan Rajab tahun 105 H di suatu desa Gazza, di daerah pantai selatan Palestina. Bapaknya telah meninggal dunia sejak ia kecil, Ibunya bernama Fātimah binti ‘Abdullāh al-Azdiyyah, ia sebenarnya senang mempelajari fiqh. Karena keuletan dan kecerdasan akalnya, ia diberi gelar Mujaddid dalam abad ke-2 H setelah Khalifah ‘Umar bin ‘Abdul ‘Azīz di abad ke-1 H. Pada usia antara 8-9 tahun sudah hafal kitab suci al-Qur'an 30 juz.

Gurunya yang pertama adalah Muslim Khālid az-Zanjī di Mekkah, sedang yang di Medinah adalah Imam Mālik Ibn Anas. Di Irak ia berguru pada Muhammad ibn al-Hasan (murid imam Abū Hanafī). Guru Imam Syāfi‘ī sangat banyak dan dari berbagai aliran. Ia berkeinginan untuk menyatukan ilmu fiqh orang Madinah dengan ilmu fiqh orang Iraq atau antara ilmu Fiqh yang banyak berdasarkan penyesuaian dengan akal.

Keadaan tersebut diatas yang menuntun as-Syāfi‘ī untuk membentuk prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum. Dan disinyalir sebagai kitab Ushul Fiqh pertama kali. Diantara kitab-kitab karangan Imam Syāfi‘ī yang tersohor ialah *ar-Risālah al-Qadīmah wa al-Jadīdah* dan kitab al-Umm. Imam Syāfi‘ī datang ke Mesir pada tahun 199 H atau 815 M, pada awal masa Khalifah al-Ma’mun. Kemudian ia kembali ke Bagdad dan bermukim di sana selama sebulan, lalu kembali ke Mesir. Ia tinggal disana sampai akhir hayatnya pada tahun 204 H atau 820 M. pada malam Jum'at tanggal 29 Rajab dengan usia 54 tahun, jenazah diberangkatkan pada hari Jum'at sore menuju pekuburan Bani Zahrah di Qarafah Sugrā di kota Kairo di dekat Masjid Yazar (Mesir)

Imam Ahmad bin Hambal

Imam Ahmad bin Hambal adalah Abū ‘Abdillāh Ahmad bin Muhammad bin al-Hilal al-Syaibani. Ia lahir di Bagdad pada bulan Rabi’ul Awal tahun 164 H/780 M. Ia memulai dengan belajar menghafal al-Qur'an, kemudian belajar bahasa Arab, hadis, sejarah nabi dan sejarah sahabat serta para tabi'in. Imam Ahmad bin Hambal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, ia tidak mengambil hadis kecuali hadis-hadis yang sudah jelas sahihnya. Oleh karena itu, akhirnya ia berhasil mengarang kitab hadis, yang terkenal dengan nama musnad Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal wafat di Bagdad pada usia 77 tahun dan tepatnya pada tahun 241 H/855 M pada pemerintahan Khalifah al-Waṣīq.

Yūsuf al-Qaradāwī

Ia lahir di Mesir pada tahun 1926 M, ketika usianya belum genap 10 tahun ia telah dapat menghafal al-Qur'an. Seusai menamatkan pendidikannya di Ma‘had Tsanawi, ia meneruskan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo hingga menyelesaikan program Doktor pada tahun 1973 dengan disertasi “Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial”. Pada tahun 1957 ia juga

memasuki institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih Diploma Tinggi Bahasa dan Sastra Arab.

Ibnu Qayyīm

Dilahirkan di kota damaskus pada tahun 691 H/1292 M dan wafat pada tahun 751 H/1350 M di kota tersebut. Nama lengkap beliau Muhammad bin bakar bin Ayyub Sa'ad bin Harīs az-Zarī ad-Dimasyqī Abū Abdillāh Syamsuddin. Ia termasuk ulama' yang tergolong sufi dan secara tegas menegakkan kebenaran dengan berpegang teguh kepada al-Qur'an dan sunnah Rasul, menolak Taklid, memerangi bid'ah dan khurafat. Ia termasuk ulama' bermazhab Hambali. Warisan Ibnu Qayyim berupa kitab-kitab, *I'lām al-Muwaqī'īn an Rabb al-Ālamīn* yang penyusun jadikan referensi dalam skripsi ini. Kitab tersebut adalah salah satu dari sekian banyak tasnifnya di bidang fiqh.

LAMPIRAN V **CURRICULUM VITAE**

Data Pribadi:

Nama : Ilmi Zadah
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tanggal lahir : Gresik, 10 Juni 1986
Alamat Yogyakarta : Bimokurdo GK 1 No 553 Sapan Yogyakarta
Nama Ayah : H. As'ad Hasbullah (alm)
Nama Ibu : Hj. Maula
Alamat : Jl. Blimbing. Rt: 04. Rw: 01. No. 147. Dukun
Anyar. Gresik 61155.
MOTTO : Kegigihan Adalah Awal Dari Kesuksesan

Riwayat Pendidikan

Formal

- | | |
|----------------------------------------------------|------|
| 1. MI PP Ihyaul-Ulum Dukun, Gresik | 1998 |
| 2. MTs PP Ihyaul-Ulum Dukun, Gresik | 2001 |
| 3. MA PP Ihyaul-Ulum Dukun, Gresik | 2004 |
| 4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 2009 |

Non Formal:

- | | |
|-----------------------------------------------|------|
| 1. Madrasah Diniyyah Ihyaul-Ulum Dukun-Gresik | 2002 |
|-----------------------------------------------|------|

Pengalaman Organisasi

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| Sekretaris BEM-J PMH | 2006/2008 |
| Sekretaris UKM JQH Al-Mizan | 2006-2007 |